



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TIK.01/6172/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelantikan pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 4 TIK.01/6172/2022 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi . . .

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TIK.01/6172/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG.

KESATU : Menetapkan perubahan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.
RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

Kasubbag Hukum dan SDM,



Dessy Yunita

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 16 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 4
 TIK.01/6172/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SINGKAWANG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	KETUA PEMBINA
2.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PEMBINA
3.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PEMBINA
4.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PEMBINA
5.	ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PEMBINA
6.	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG	PENANGGUNGJAWAB

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	PIMPINAN REDAKSI
2.	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI
4.	KASUBBAG PROGRAM PERENCANAAN DATA DAN INFROMASI	SEKRETARIS REDAKSI
5.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	REDAKSI PRODUK HUKUM
6.	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUPMAS	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
7.	PELAKSANA SUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	PELAKSANA JARINGAN
8.	SUBBAG HUKUM	DESAIN GRAFIS
9.	SUBBAG HUKUM	ADMINISTRATOR

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

RIKO

